



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

H. Saifullah bin Hasan MY, tempat tanggal lahir, Desa Beru, 14 April 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Dangar Permai, RT.010 RW.005, Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

Nurunsyah binti Junis, tempat tanggal lahir, Tepas, 17 Pebruari 1973, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Dangar Permai, RT.010 RW.005, Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Tlg, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Sanggrahan, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**H. Saifullah bin Hasan MY**) berstatus duda cerai dalam usia 50 tahun sesuai Akta Cerai Nomor

Hal. 1 dari 9 hal. Pen.
No. 0049/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0055/AC/2018/PA.Tlg, tertanggal 19 Maret 2018 dan Pemohon II (**Nurunsyah binti Junis**) berstatus janda cerai dalam usia 45 tahun, sesuai Akta Cerai Nomor 25/AC/2007/PA.Sub, tertanggal 30 Januari 2007, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Junis, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Nawawi Imran dan Syamsu Wijaya dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk memperoleh Buku Nikah, kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**H. Saifullah bin Hasan MY**) dengan Pemohon II (**Nurunsyah binti Junis**) yang terjadi pada tanggal 12 Juni 2018;
8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen.
No. 0049/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Saifullah bin Hasan MY) dengan Pemohon II (Nurunsyah binti Junis) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2018, yang di laksanakan di Dusun Sanggrahan, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Tlg tertanggal 09 Juli 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 5207051404680003, tanggal 08 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 5207055702730001, tanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, Nomor 0055/AC/2018/PA.Tlg., tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera

**Hal. 3 dari 9 hal. Pen.
No. 0049/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, Nomor 25/AC/2007/PA.Sub, tanggal 30 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Nawawi bin Imran, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Beru, RT.007, RW. 004, Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2018 di Dusun Sanggrahan, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Junis dengan saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Syamsu dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

**Hal. 4 dari 9 hal. Pen.
No. 0049/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka, serta tidak ada piha ketiga yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar karena kelalaian para Pemohon dan juga faktor ekonomi;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan penetapan hukum agar dicatat pada Kantor Urusan Agama;

Saksi II :

Syamsu Wijaya bin H. Darmang, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.004, RW. 002, Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2018 di Dusun Sanggrahan, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Junis dengan saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Nawawi bin Imran dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

**Hal. 5 dari 9 hal. Pen.
No. 0049/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka, serta tidak ada piha ketiga yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar karena kelalaian para Pemohon dan juga faktor ekonomi;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan penetapan hukum agar dicatat pada Kantor Urusan Agama;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, dan P.2 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

**Hal. 6 dari 9 hal. Pen.
No. 0049/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan pengurusan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 12 Juni 2018 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Junis, dan dihadiri saksi nikah bernama Nawawi bin Imran dan Syamsu Wijaya bin H. Darmang dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3, dan P.4, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2018 di Dusun Pesanggrahan, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan Wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Junis, dan dihadiri saksi nikah bernama Nawawi bin Imran dan Syamsu Wijaya bin H. Darmang dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta Para Pemohon belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semendah dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan,

**Hal. 7 dari 9 hal. Pen.
No. 0049/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شأهءى و بولى الا نكاح لا

Artinya:

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

كعكسه صدقته امرأة بنكاح العاقل البالغ إقرار ويقبل

Artinya :

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2018 di Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan keabsahannya dan dinyatakan dapat dikabulkan;

**Hal. 8 dari 9 hal. Pen.
No. 0049/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Taliwang nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Tlg, tanggal 11 Juli 2018, maka biaya perkara dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Taliwang Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Saifullah bin Hasan MY) dengan Pemohon II (Nurunsyah binti Junis) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2018 di Desa Desaberu, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di bebaskan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1439 Hijriyah. yang terdiri dari **Nurrahmawaty, S. HI.**, sebagai Ketua Majelis serta **Nurul Fauziah, S.Ag.**, dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sarjan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Nurul Fauziah, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Nurrahmawaty, S. HI.

**Hal. 9 dari 9 hal. Pen.
No. 0049/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Sarjan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp. 50.000
2. Panggilan Para Pemohon	:	Rp. 244.000
3. Meterai	:	Rp. 6.000
Jumlah		Rp. 300.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Tamjidullah, S. H.

Hal. 10 dari 9 hal. Pen.
No. 0049/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)